



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2013/PA TLG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sumbawa Barat, tempat tinggal Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 268/Pdt.G/2013/PA.Tlg, tanggal 2 Desember 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan KUA Utan Rhee pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 114/22/VII/2000 tanggal 16 Juli 2000;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 4 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama sampai dengan sekarang, dan telah bergaul sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 2.1 Anak 1 umur 13 tahun;
 - 2.2 Anak 2 umur 7 tahun;
 - 2.3 Anak 3 umur 4 tahun;
3. Bahwa awal perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun saja, namun sejak bulan Desember 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi;
4. Bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah :
 - a. karena tergugat sering memukul penggugat sehingga membahayakan keselamatan jiwa penggugat;
 - b. tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat bernama Linda Sari asal Jakarta ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan September 2013 yang akibatnya kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan tergugat;
7. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Tergugat) atas penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati penggugat agar bersedia kembali rukun dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Nomor 5207025508800006 tanggal 12 Nopember 2012, yang dikeluarkan Kabupaten Sumbawa Barat (P.1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/22/VII/2000 tanggal 16 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Rhee, Kabupaten Sumbawa (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti yaitu saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, saksi adalah teman penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui diawal menikah rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat pacaran dengan perempuan lain bahkan kabarnya telah menikah selain itu tergugat sering keluar rumah sampai larut malam;
- Bahwa saksi juga pernah diajak oleh penggugat untuk membuntuti tergugat yang saat itu hendak pergi ke kos-kosan dan disana terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha menghubungi tergugat untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

1. **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dan saksi bertetangga dengan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama bertetangga dengan penggugat dan tergugat awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat namun demikian saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat bahkan saksi sendiri yang meleraikan penggugat dan tergugat saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui dari penggugat bahwa tergugat telah mempunyai hubungan dengan perempuan lain bahkan tergugat sering keluar rumah sampai larut malam ;
- Bahwa kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil;

1. **Saksi 3**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 4 tahun lalu pindah ke Taliwang Sumbawa Barat dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diawal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering keluar sampai larut malam dan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sebagai anak, penggugat sering menceritakan kondisi rumah tangganya kepada saksi bahkan saksi pernah berusaha menelpon tergugat agar pulang kerumah;
- Bahwa kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, tergugat meninggalkan penggugat ;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan telah menikah dengan tergugat pada tanggal 16 Juli 2000 dan dalam ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan antara penggugat dan tergugat putus dengan alasan bahwa sejak tahun 2012 hubungan rumah tangganya dengan tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan karena sikap tergugat yang sering memukul penggugat dan tergugat telah menikah lagi tanpa izin penggugat dengan perempuan bernama Linda Sari asal Jakarta dan kini antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan pihak keluarga telah berupaya menasehati penggugat dan tergugat akan tetapi tidak hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang mana bukti tersebut membuktikan penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 dan 73 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdaya bukti sempurna dan mengikat yang menjadi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga terdekat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat penggugat sesuai ketentuan Pasal pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan,tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta penggugat dan tergugat sebagai suami istri merupakan dasar dan sekaligus landasan hukum penggugat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta yang menyatakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penggugat juga telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif lama serta dengan tingkah laku tergugat yang pergi meninggalkan pengugat dan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati penggugat agar bersedia menunggu tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya, maka dapat dinilai penggugat sudah tidak mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa cinta, hormat dan setia terhadap tergugat, dimana keharusan saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga *vide* : Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berkesimpulan “rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra dari tergugat kepada penggugat (*vide*: Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat penggugat dan tergugat menikah setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada penggugat (*vide*: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari **Kamis** tanggal **2 Januari 2014** masehi bertepatan dengan tanggal **30 Safar 1435 H.** oleh kami **MUHAMMAD RIDHO, S.Ag.** sebagai ketua majelis, **NURRAHMAWATY, S.H.I** dan **UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu **SUBHAN, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat ;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd NURRAHMAWATY, S.H.I	ttd MUHAMMAD RIDHO, S.Ag
Hakim Anggota	
ttd UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H	
	Panitera Pengganti
	ttd SUBHAN, S.H.I

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran..... :.. Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses..... :.. Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan..... : Rp. 280.000,-
 5. Materai..... :.. Rp 6.000,-
 6. Radaksi..... :.. Rp 5.000,-
- Jumlah.....:.. Rp 371.000,-
..... (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)